



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

NOMOR 42 TAHUN 2025

TENTANG

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1341 Tahun 2024 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan telah melaksanakan Rapat Pleno guna menetapkan Ketua Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 84/ORT.08-BA/95/2025 Tanggal 10 Juli 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan tentang Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against

- Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 7. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1341 Tahun 2024 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN TENTANG SATUAN TUGAS PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang anggota yang berasal dari perwakilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas, Wewenang dan Kewajiban Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

1. Tugas Satgas:
 - a. melaksanakan melakukan sosialisasi pencegahan Kekerasan Seksual dengan wilayah kerja;
 - b. memberikan pendidikan pencegahan Kekerasan Seksual sesuai dengan wilayah kerja;
 - c. memberikan masukan terhadap kebijakan yang mengarah kepada potensi terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kerja;
 - d. menyusun materi sosialisasi anti Kekerasan Seksual; dan

- e. menyusun materi pendidikan anti Kekerasan Seksual.
2. Wewenang Satgas:
 - a. memberikan masukan untuk mengurangi resiko terjadinya Kekerasan Seksual di lingkungan kerja; dan
 - b. menyampaikan hasil penanganan Kekerasan Seksual sesuai dengan wilayah kerja.
 3. Kewajiban Satgas:
 - a. melakukan sosialisasi anti kekerasan seksual;
 - b. melakukan pendidikan anti kekerasan seksual; dan
 - c. menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mendukung anti kekerasan seksual.

KETIGA : Alur Penerimaan Pelaporan Kekerasan Seksual ke Satuan Tugas tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Wamena
pada tanggal 10 Juli 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN,

ttd.

DANIEL JINGGA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN
Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



Yulyanti Monim

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN
NOMOR 42 TAHUN 2025
TENTANG SATUAN TUGAS PENCEGAHAN
KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
PAPUA PEGUNUNGAN TAHUN 2025

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN TAHUN 2025

| NO | NAMA | JABATAN DI SATKER | JABATAN SATGAS |
|-----------|---------------------------|--|-----------------------|
| 1 | Ansar S | Divisi Hukum dan Pengawasan | KETUA |
| 2 | Adi Wetipo | Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia | ANGGOTA |
| 3 | Agus Filma | Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan | ANGGOTA |
| 4 | Yulyanti Monim | Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | ANGGOTA |
| 5 | Linda Mathelda Rumbiak | Kepala Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia | ANGGOTA |

Ditetapkan di Wamena
pada tanggal 10 Juli 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN,

ttd.

DANIEL JINGGA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN
Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

Yulyanti Monim




LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN
NOMOR 42 TAHUN 2025
TENTANG SATUAN TUGAS PENCEGAHAN
KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
PAPUA PEGUNUNGAN TAHUN 2025


ALUR PENERIMAAN PELAPORAN KEKERASAN SEKSUAL KE SATUAN TUGAS
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN TAHUN 2025

ALUR ALUR PENERIMAAN PELAPORAN KEKERASAN SEKSUAL KE SATUAN TUGAS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

I. PENGADUAN LANGSUNG



II. PENGADUAN TIDAK LANGSUNG



Ditetapkan di Wamena
pada tanggal 10 Juli 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN,

ttd.

DANIEL JINGGA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN
Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

Yulyanti Monim

